

**PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN
ANTARA WASIAT LISAN DAN HAK AHLI WARIS
DI KECAMATAN DANAU PANGGANG**

Ida Fariatna¹, Muhammad Alfath Akbar²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah (STAI Rakha) Amuntai

¹idafariatna476@gmail.com, ²alfathalnuur995@gmail.com

Abstrak

Sengketa pembagian warisan antara wasiat lisan dan hak ahli waris masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Kecamatan Danau Panggang. Sengketa tersebut umumnya muncul karena perbedaan pemahaman mengenai kedudukan wasiat lisan dan hak ahli waris dalam pembagian warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa warisan antara wasiat lisan dan hak ahli waris serta mengetahui pandangan ulama di Kecamatan Danau Panggang terhadap keberlakuan wasiat lisan dan hak ahli waris dalam pembagian warisan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang ulama di Kecamatan Danau Panggang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa warisan antara wasiat lisan dan hak ahli waris disebabkan oleh ketidakjelasan isi wasiat lisan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, persepsi ketidakadilan dalam pembagian warisan, konflik keluarga yang telah ada sebelumnya, serta perbedaan kepentingan antar ahli waris. Adapun pandangan ulama menunjukkan bahwa wasiat lisan dapat diakui apabila dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, hak ahli waris tetap lebih diutamakan karena telah ditetapkan secara jelas dalam hukum faraidh. Penyelesaian sengketa dianjurkan melalui musyawarah dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Wasiat Lisan, Hak Ahli Waris, Sengketa Warisan, Perspektif Ulama.

PENDAHULUAN

Pembagian warisan sebagai aspek kunci kehidupan sosial umat Islam, yang diatur secara rinci oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum waris bertujuan untuk memastikan distribusi warisan yang adil, sesuai dengan kehendak dan kepentingan semua ahli waris yang memenuhi syarat. Dalam praktiknya, pembagian warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan tentang

hak-hak ahli waris, sebagaimana didefinisikan pada Al-Qur'an. Istilah kewarisan sendiri berasal dari bahasa arab dengan bentuk masdarnya adalah *al-irts* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Makna dasarnya adalah perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Fiqh klasik sering menyebut istilah hukum kewarisan atau segala yang berkaitan dengan hukum kewarisan menyebutnya dengan hukum *farâid* jamak dari lafaz "*faridah*" dengan makna "*mafrudah*" yang bila diterjemahkan adalah bahagian-bahagian yang telah ditentukan.¹

Islam mendorong umatnya untuk mengejar kekayaan sebagai jalan menuju kenikmatan duniawi dan kebahagiaan di akhirat. Kekayaan memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia dan memenuhi tanggungjawab agamanya. Harta merupakan kebutuhan hidup, bukan tujuan hidup, dan hanyalah kenikmatan yang semu, ia hanyalah ujian dan fitnah bagi manusia. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah al-Anfâl ayat 28:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjunjung tinggi masalah harta dan memerintahkan kita untuk memperoleh dan mengembangkannya melalui cara-cara yang telah ditentukan. Hukum Islam dalam mengatur harta diarahkan dalam berbagai bentuk, antara lain pengelolaan harta dalam bidang ibadah seperti zakat, pengelolaan harta dalam bidang muamalat yaitu dengan membuat peraturan-peraturan yang intinya menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain atau merugikan orang lain, pengelolaan harta dalam ahwal al-syahsiyah (hukum keluarga) seperti mengatur masalah wasiat, waris dan sebagainya.²

Dalam Islam, pembagian warisan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang menetapkan bagian yang pasti bagi setiap ahli waris. Aturan ini menegaskan bahwa pembagian warisan tidak dapat diubah secara sewenang-wenang, sehingga menjamin keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad Saw juga memberikan penjelasan tambahan mengenai penerapan hukum waris. Hadis-Hadis ini memperjelas penerapan kaidah faraidh dan memberikan solusi atas situasi yang tidak secara eksplisit disebutkan

¹ Akhmad Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* (Aswaja Pressindo, 2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id/6387/>.

² Mohammad Ruslan, "Tinjauan Al-Qur'an terhadap Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis pada Surah Al-Nisa Ayat 11)," *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 181.

dalam Al-Qur'an. Melalui hadis dan ijtihad para ulama, hukum waris Islam menjadi lebih adaptif terhadap berbagai kondisi sosial.³

Wasiat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pewarisan Islam. Wasiat memungkinkan seseorang untuk mewariskan sebagian hartanya kepada pihak tertentu setelah ia meninggal dunia, baik kepada ahli waris maupun bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf f, wasiat didefinisikan sebagai pemberian suatu barang dari pewaris kepada orang atau lembaga lain yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Islam mewajibkan wasiat dengan tujuan memepererat tali persaudaraan dan sebagai bentuk sedekah kepada pewaris. Namun, pelaksanaan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris (KHI Pasal 195).⁴

Surat wasiat tidak boleh mengurangi hak-hak ahli waris sebagaimana diatur pada Al-Qur'an. ini memastikan yakni surat wasiat tidak menjadi sarana untuk mengabaikan keadilan dalam pembagian warisan. Dalam praktiknya, surat wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Pasal 195 ayat (1) KHI menetapkan bahwa surat wasiat lisan sah jika dibuat di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Namun, hukum perdata Indonesia lebih menekankan pentingnya surat wasiat tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 931 KUH Perdata. Meskipun demikian, surat wasiat lisan tetap sah sepanjang keabsahannya dapat dibuktikan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional.⁵

Permasalahan ini seringkali muncul ketika terdapat perbedaan persepsi di antara para ahli waris mengenai keabsahan dan keberlakuan surat wasiat lisan pada masyarakat Kecamatan Danau Panggang, surat wasiat lisan masih sering digunakan karena masih kuatnya budaya lisan dan kurangnya pemahaman akan pentingnya dokumen tertulis sebagai alat bukti hukum. Hal ini sering menimbulkan perselisihan, terutama jika surat wasiat lisan tersebut tidak terbukti. Hal ini sering menimbulkan sengketa, terutama jika wasiat lisan tersebut tidak didukung oleh saksi yang cukup atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat.⁶

³ Ezra Farrel Praditya dkk., "Tinjauan Yuridis tentang Wasiat dan Waris dalam Perspektif Hukum Islam," *Lex Veritatis* 3, no. 3 (2024): 26.

⁴ Imam Syafi'i dan Suluh Mardika Alam, *Keabsahan dan Pembatalan Wasiat Lisan Berdasarkan Hukum Islam* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP PGRI Sumenep, 2021).

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 195.

⁶ Praditya dkk., "Tinjauan Yuridis tentang Wasiat dan Waris dalam Perspektif Hukum Islam."

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait keabsahan dan pelaksanaan wasiat secara lisan, terutama jika wasiat tersebut ditujukan kepada ahli waris. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah mengenai wasiat dalam Al-Baqarah ayat 180 telah digantikan oleh ayat-ayat warisan dalam Surah An-Nisa, sehingga tidak diperkenankan memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Meski demikian, ada pula ulama yang berpendapat bahwa perintah berwasiat tetap relevan bagi individu yang memiliki harta, baik kepada ahli waris maupun pihak lain di luar ahli waris, asalkan sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak melebihi batas yang ditetapkan. Di samping itu, terdapat pandangan moderat yang mengartikan bahwa larangan wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang sudah menerima bagian tertentu. Sementara itu, anggota keluarga dekat yang terhalang menerima warisan akibat keberadaan ahli waris lain atau perbedaan agama masih dianggap berhak menerima wasiat. Perbedaan penafsiran ini menyebabkan beragamnya praktik pembagian warisan di masyarakat, yang sering kali memicu perselisihan jika tidak tercapai kesepakatan di antara para ahli waris.⁷

Menurut KHI Pasal 195 ayat (1), wasiat lisan dianggap sah jika dilakukan di hadapan minimal dua orang saksi. Sementara itu, dalam hukum nasional, KUHPerdota tidak secara spesifik mengatur mengenai wasiat lisan. Namun demikian, Pasal 931 KUHPerdota memungkinkan surat wasiat dibuat dengan tulisan tangan sendiri (akta olografis), yang secara implisit membuka peluang bagi pengakuan terhadap wasiat lisan selama kebenarannya dapat dibuktikan.⁸ Oleh karena itu, keabsahan wasiat lisan sangat bergantung pada keberadaan saksi serta niat baik para ahli waris untuk menjalankan isi wasiat tersebut.

Meski begitu, praktik wasiat lisan sering kali menghadapi tantangan dalam pembuktian. Jika terjadi sengketa, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga proses pembuktian atas keabsahan wasiat lisan menjadi sangat penting. Untuk menghindari potensi konflik dan menjaga kepastian hukum, para pakar hukum dan ulama menyarankan agar wasiat sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis.⁹

⁷ Kalaloma, *Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif* (t.t.).

⁸ Syafi'i dan Alam, *Keabsahan dan Pembatalan Wasiat Lisan Berdasarkan Hukum Islam*.

⁹ Aulia Muthiah, "Keabsahan Wasiat yang Dibuat dengan Lisan oleh Pewaris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 240–51.

Sengketa warisan yang melibatkan wasiat lisan dapat berdampak negatif pada hubungan keluarga dan stabilitas sosial. Ketidakjelasan status hukum wasiat lisan, lemahnya bukti, serta perbedaan tafsir di kalangan ahli waris kerap menjadikan penyelesaian sengketa berlangsung lama dan rumit. Dalam banyak kasus, wasiat lisan dianggap tidak sah atau diabaikan sebagian ahli waris.¹⁰

Dari perspektif hukum, jenis sengketa seperti ini membutuhkan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Pemahaman mendalam tentang ketentuan hukum terkait wasiat lisan, baik menurut syariat Islam maupun hukum nasional, menjadi penting agar proses pembagian warisan dapat berjalan dengan adil, selaras, dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Penelitian mengenai pandangan ulama terhadap sengketa pembagian warisan yang melibatkan wasiat lisan dan hak ahli waris memiliki nilai penting. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah sekaligus solusi praktis dalam menyelesaikan sengketa warisan.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini mencakup tiga skripsi utama. Pertama, penelitian Winda Nur Fadhillah¹¹ yang meneliti sistem kewarisan adat Sunda bilateral di Desa Andamui serta kesesuaiannya dengan asas-asas hukum Islam. Kedua, skripsi Imam Cahyadi¹² yang menganalisis penyelesaian sengketa pembagian warisan tanah di Pengadilan Agama akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris. Ketiga, kajian Roida Tamba¹³ yang meninjau akibat hukum wasiat lisan berdasarkan Perspektif KUHPerdara, di mana wasiat lisan dianggap tidak sah secara formil karena tidak berbentuk akta tertulis.

Kesamaan utama ketiga penelitian tersebut dengan skripsi ini terletak pada ranah topik yang sama-sama mengkaji persoalan pembagian warisan dan problematika pelaksanaan wasiat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan kajian; penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada perbandingan hukum adat, jalur penyelesaian litigasi di pengadilan, serta analisis yuridis normatif berdasarkan hukum perdata positif (KUHPerdara).

¹⁰ Praditya dkk., “Tinjauan Yuridis tentang Wasiat dan Waris dalam Perspektif Hukum Islam.”

¹¹ Winda Nur Fadhillah, “Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan (Tinjauan Asas-Asas Kewarisan Islam)” (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 99.

¹² Imam Cahyadi, “Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompu Kelas I B)” (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), 57.

¹³ Roida Tamba, “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Wasiat Secara Lisan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Positif” (Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2025), 56.

Kebaruan (*novelty*) dari skripsi ini berada pada fokus analisis terhadap konflik antara wasiat lisan dan hak ahli waris yang dispesifikan melalui sudut pandang serta konsensus ulama lokal. Dengan pendekatan sosial keagamaan di Kecamatan Danau Panggang, penelitian ini melengkapi literatur sebelumnya melalui penyediaan perspektif hukum Islam praktis dan pandangan ulama setempat dalam menyelesaikan sengketa waris.

Berdasarkan petaan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penyebab sengketa warisan antara wasiat lisan dan hak ahli waris, serta menganalisis pandangan ulama di Kecamatan Danau Panggang mengenai keberlakuannya. Secara teoretis, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi referensi akademik dalam pengembangan ilmu hukum waris Islam. Sementara secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat luas dalam memahami akar pemicu sengketa dan pandangan keagamaan setempat, sekaligus memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Ilmu Waris dan Wasiat

Dalam istilah ilmu syari'at ilmu waris ini biasa disebut dengan nama "*Ilmu Fara'idh*". Ilmu berarti pengetahuan. Sedangkan *Al Fara'idh* adalah bentuk jamak dari *fariidhah* yang berarti bagian tertentu. Menurut istilah syar'i ilmu *fara'idh* adalah suatu cabang ilmu syariat yang membahas tentang cara pembagian harta warisan, yang meliputi siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, yang tidak berhak, serta berapa jumlah yang didapatkan. Selain itu ilmu ini juga sering dinamakan ilmu mawarits, atau *fiqh al mawarits*. Dalam bahasa Indonesia ia kemudian lebih dikenal dengan istilah ilmu waris atau ilmu pembagian pusaka.¹⁴

Wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat sadaqah, baik itu berupa benda, piutang, maupun manfaat yang dimiliki penerima. Akan tetapi penyerahan kepemilikannya dilakukan ketika setelah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *al-Fiqhu al-*

¹⁴ Anshari Taslim, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Manhaji Ala Madzhabi al-Imam asy Syafi'iy. Wasiat dilakukan oleh si pemilik harta dengan syarat penyerahan kepemilikan harta tersebut dilakukan setelah si pemilik harta meninggal dunia. Dalam konsep hukum Islam kontemporer selain wasiat dikenal juga dengan istilah wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan. Secara teori wasiat wajibah memiliki arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Seiring dengan proses perkembangan kajian wasiat memunculkan produk baru, hal ini merupakan hasil dari upaya pembaharuan hukum Islam di Indonesia dengan produk wasiat wajibah.¹⁵

Syarat-Syarat Waris

Syarat adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan hukum Syariah di luar hukum, yang ketiadaannya mengakibatkan ketiadaan hak, sementara rukun adalah unsur akta yang menentukan keabsahannya. Syarat-syarat pewarisan adalah kematian ahli waris (muwarrist), hidup dan sehatnya ahli waris pada saat muwarrist meninggal, dan tidak adanya halangan apa pun untuk mewarisi. Persyaratan pewarisan dijelaskan lebih lanjut. Terdapat tiga pilar pembagian warisan¹⁶, yaitu:

1. Al-Muwarrist, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya.

Syarat al-Muwaris yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang dideritanya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya.

2. Al-Waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan al-muwarrist.
3. Al-Maurus, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.¹⁷

¹⁵ Muhammad Arafat dan M. Roem Syibli, "Penerapan Bagian Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam (Perspektif Filosofis)," *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 493.

¹⁶ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 68–81.

¹⁷ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia."

Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Warisan

Pada dasarnya ketidakjelasan wasiat atau dokumen kepemilikan harta menjadi faktor paling umum terjadinya sengketa warisan, terutama ketika pelaksanaan wasiat lisan di anggap menggeser hak ahli waris yang telah di tentukan menurut hukum waris islam. di mana pewaris meninggal tanpa surat wasiat tertulis yang sah secara hukum, sehingga ahli waris bersandar pada kesaksian lisan yang mudah disangkal. hal ini sering terjadi pada aset tanah dengan sertifikat tumpang tindih, memicu gugatan panjang di pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa waris tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya adapun penyebab sengketa waris antara lain sebagai berikut:

1. ketidakjelasan wasiat: ketiadaan atau ketidakjelasan wasiat dari pewaris dapat menimbulkan kebingungan mengenai pembagian harta warisan.
2. persepsi ketidakadilan: perasaan bahwa pembagian warisan tidak adil sering memicu konflik di antara ahli waris.
3. konflik keluarga: perselisihan yang sudah ada sebelumnya dalam keluarga dapat memperparah sengketa waris.
4. pluralisme hukum: keberadaan berbagai sistem hukum waris di indonesia, seperti hukum adat, hukum islam, dan kuh perdata, dapat menyebabkan kebingungan dalam menentukan hukum yang berlaku.¹⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pandangan para ulama terhadap sengketa pembagian warisan antara wasiat lisan dan hak ahli waris di Kecamatan Danau Panggang. Subjek utama penelitian adalah para ulama setempat, sedangkan objeknya adalah pandangan ulama mengenai keberlakuan wasiat lisan tersebut. Data yang dihimpun terdiri dari data primer berupa wawancara mendalam serta observasi, dan data sekunder dari literatur hukum Islam, majalah, jurnal ilmiah, maupun dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung, wawancara terbuka dengan narasumber yang relevan, serta studi dokumentasi terkait

¹⁸ Pengacarapublik.com, "Pengunduran Diri sebagai Saksi dalam Hukum," Pengacarapublik.com, 21 April 2024, <https://pengacarapublik.com/pengunduran-diri-sebagai-saksi-dalam-hukum/>.

identitas responden dan kondisi wilayah penelitian. Setelah data terkumpul, proses pengolahan data melalui tiga tahapan utama: reduksi data untuk menyaring informasi penting, *display* data berupa ringkasan naratif, dan verifikasi untuk penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif.

Guna memastikan keabsahan data, peneliti melakukan verifikasi terhadap kredibilitas sumber primer dan sekunder, memeriksa konsistensi informasi antar-ulama, serta melakukan pengujian silang (*cross-check*) dengan ketentuan hukum waris Islam dan fiqih. Selain itu, pengujian kredibilitas analisis dan validasi temuan dilakukan untuk menjaga objektivitas hasil penelitian agar tetap terhindar dari bias pribadi serta mencerminkan dinamika keberagaman pandangan ulama setempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Warisan antara Wasiat Lisan dan Hak Ahli Waris di Kecamatan Danau Panggang

1. Ketidakjelasan Isi Wasiat Lisan

Ketidakjelasan isi wasiat lisan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa warisan antara wasiat lisan dan hak ahli waris. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa wasiat lisan dapat diakui apabila keberadaannya dapat dibuktikan¹⁹, namun dalam praktiknya wasiat lisan sering menimbulkan perbedaan penafsiran karena tidak memiliki bukti tertulis yang jelas. Akibatnya, masing-masing ahli waris dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kehendak pewaris sehingga memicu perselisihan dalam proses pembagian warisan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan isi wasiat memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya sengketa warisan. Ketika isi wasiat tidak disampaikan secara jelas atau hanya diketahui oleh sebagian anggota keluarga, maka akan muncul berbagai penafsiran yang berbeda mengenai kehendak pewaris. Perbedaan penafsiran tersebut dapat menimbulkan kecurigaan, ketidakpercayaan, dan konflik di antara ahli waris. Dalam hukum Islam, kejelasan wasiat menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak

¹⁹ Mhd Rajendra Abriman, "Hukum Wasiat yang Tidak Dilaksanakan Menurut Pendapat Imam Syafi'i," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 252.

yang harus dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, semakin jelas isi wasiat yang disampaikan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya sengketa dalam pembagian warisan. Sebaliknya, ketidakjelasan isi wasiat berpotensi menimbulkan perselisihan karena tidak adanya kepastian mengenai maksud dan kehendak pewaris.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Hukum Waris Islam

Sebagian masyarakat belum memahami secara rinci hak masing-masing ahli waris sehingga sering terjadi perbedaan pendapat dalam pembagian warisan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keberatan dari pihak tertentu karena pembagian warisan tidak sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hukum waris Islam diperlukan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat meminimalkan terjadinya sengketa warisan.

3. Persepsi Ketidakadilan dalam Pembagian Warisan

Persepsi ketidakadilan dalam pembagian warisan menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa di antara ahli waris. Para ulama menjelaskan bahwa tidak semua ahli waris dapat menerima hasil pembagian warisan dengan baik. Sebagian merasa bagian yang diterimanya lebih sedikit dibandingkan saudara yang lain, sementara ada pula yang merasa lebih berhak karena selama hidup lebih banyak merawat atau membantu orang tua. Perasaan-perasaan tersebut sering menimbulkan ketidakpuasan yang kemudian berkembang menjadi perselisihan dalam keluarga.

Munculnya persepsi ketidakadilan tidak selalu disebabkan oleh kesalahan dalam pembagian warisan, tetapi juga karena adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan itu sendiri. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat menganggap adil apabila seluruh ahli waris memperoleh bagian yang sama, sedangkan sebagian lainnya berpegang pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam. Perbedaan cara pandang tersebut dapat menimbulkan ketegangan apabila tidak disertai dengan pemahaman dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Oleh karena itu, persepsi ketidakadilan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu sengketa warisan karena berkaitan dengan rasa puas atau tidak puas terhadap hasil pembagian yang dilakukan. Dan sebagian

masyarakat masih menganggap pembagian warisan sebagai urusan internal keluarga sehingga keterlibatan ulama dalam proses pembagian warisan cenderung terbatas.²⁰

4. Konflik Keluarga yang Telah Ada Sebelumnya

Para ulama berpendapat bahwa hubungan keluarga yang kurang harmonis sering memengaruhi proses pembagian warisan. Perselisihan yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kesalahpahaman antar saudara, rasa iri, atau hubungan yang kurang baik dalam keluarga, sering muncul kembali ketika harta warisan akan dibagikan. Akibatnya, proses musyawarah menjadi lebih sulit karena masing-masing pihak masih membawa persoalan lama yang belum terselesaikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sengketa warisan tidak selalu disebabkan oleh persoalan pembagian harta semata. Dalam beberapa kasus, warisan hanya menjadi sarana munculnya kembali konflik yang telah lama ada dalam keluarga. Ketika hubungan antar ahli waris sudah renggang, maka pembahasan mengenai warisan cenderung menimbulkan kecurigaan dan perdebatan yang lebih besar. Sebaliknya, keluarga yang memiliki hubungan baik umumnya lebih mudah mencapai kesepakatan meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan. Oleh karena itu, keharmonisan hubungan keluarga memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya sengketa warisan di antara ahli waris.

5. Perbedaan Kepentingan Antar Ahli Waris

Dalam proses pembagian warisan, setiap ahli waris sering memiliki keinginan, kebutuhan, dan pertimbangan yang berbeda terhadap harta peninggalan pewaris. Ada yang menginginkan pembagian secara cepat, ada yang ingin mempertahankan harta tertentu, dan ada pula yang lebih mengutamakan nilai ekonomi dari harta warisan tersebut. Perbedaan kepentingan ini sering kali menimbulkan perdebatan ketika tidak ditemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak.

Perbedaan kepentingan merupakan hal yang wajar karena setiap ahli waris memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena setiap ahli waris biasanya

²⁰ Dodi Pratama, "Pemahaman Umat Muslim terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Fikih Mawaris (Studi di Desa Sukamarga, Abung Tinggi)," *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2025): 44.

memiliki harapan dan keinginan yang berbeda terhadap harta peninggalan sehingga sulit mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan memicu perselisihan yang berkepanjangan. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, maka sengketa warisan dapat berlanjut kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh penyelesaian yang dianggap adil bagi seluruh ahli waris.²¹ Oleh karena itu, musyawarah dan sikap saling menghargai menjadi hal yang penting agar perbedaan kepentingan tidak berkembang menjadi sengketa yang berkepanjangan di antara ahli waris.

Pandangan Ulama di Kecamatan Danau Panggang Terhadap Keberlakuan Wasiat Lisan dan Hak Ahli Waris dalam Pembagian Warisan

1. Kedudukan Wasiat Lisan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya wasiat lisan dapat diakui keberadaannya dalam hukum Islam selama dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Para ulama berpendapat bahwa wasiat merupakan amanah yang perlu dihormati karena berisi pesan atau kehendak pewaris sebelum meninggal dunia. Oleh karena itu, wasiat lisan tetap memiliki kedudukan dalam pelaksanaan pembagian warisan apabila terdapat pihak yang dapat dipercaya untuk menerangkan isi wasiat tersebut atau terdapat saksi yang mendengar secara langsung penyampaian.

Meskipun demikian, para ulama juga menjelaskan bahwa wasiat lisan memiliki kelemahan dibandingkan dengan wasiat tertulis, terutama dari segi pembuktian. Wasiat tertulis dianggap lebih memberikan kepastian hukum karena isi wasiat dapat diketahui dengan jelas oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, wasiat lisan lebih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran apabila tidak didukung oleh bukti atau saksi yang memadai. Saksi memiliki peranan penting dalam membuktikan keberadaan dan isi wasiat lisan. Apabila wasiat tidak didukung oleh saksi yang dapat dipercaya, maka kebenarannya akan sulit dibuktikan sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat dan

²¹ Abdur Rahman Adi Saputera, "Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dalam Menetapkan Ahli Waris pada Perkara Sengketa Waris," *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 112.

sengketa di antara ahli waris.²² Kondisi tersebut sering menjadi penyebab munculnya perselisihan di antara ahli waris mengenai kebenaran dan isi wasiat yang disampaikan oleh pewaris.

Menurut peneliti, pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menutup kemungkinan adanya wasiat lisan, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati. Kejelasan isi wasiat dan kemampuan untuk membuktikan kebenarannya menjadi aspek penting agar wasiat dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pencatatan wasiat secara tertulis dipandang sebagai langkah yang lebih baik untuk memberikan kepastian dan menjaga keharmonisan hubungan antar ahli waris.

2. Kedudukan Hak Ahli Waris dalam Pembagian Warisan

Hak ahli waris menempati posisi yang sangat penting dalam pembagian harta warisan. Para ulama menjelaskan bahwa hak tersebut telah ditetapkan secara jelas dalam hukum Islam sehingga setiap ahli waris yang berhak harus memperoleh bagiannya sesuai ketentuan yang berlaku. Pembagian warisan bukan semata-mata berdasarkan keinginan keluarga, melainkan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian warisan perlu memperhatikan hak masing-masing ahli waris agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu.

Para ulama juga menegaskan bahwa ketentuan mengenai hak ahli waris memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11 yang mengatur bagian-bagian warisan bagi ahli waris yang berhak.

Surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنُ آبَائِكُمُ أَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Surah An-Nisa ayat 11 menjelaskan tentang ketentuan pembagian warisan yang ditetapkan oleh Allah. Ayat ini menyatakan bahwa bagian seorang anak laki-

²² Zulhana Afifah Ayub dan Utary Maharany Barus, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Wasiat Lisan dan Tertulis menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 154/Pdt.G/2024/PA Pra)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 8.

laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Jika anak-anak yang ditinggalkan semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika hanya ada satu anak perempuan, maka dia mendapatkan setengah dari harta tersebut. Untuk kedua orang tua, masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal memiliki anak. Jika yang meninggal tidak memiliki anak dan diwarisi oleh kedua orang tuanya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. Pembagian ini dilakukan setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh yang meninggal atau setelah dilunasi utangnya. Allah menegaskan bahwa manusia tidak mengetahui siapa di antara orang tua dan anak-anak yang lebih banyak manfaatnya bagi mereka. Ketetapan ini adalah dari Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²³

Kejelasan aturan tersebut menunjukkan bahwa Islam telah memberikan pedoman yang rinci untuk mewujudkan keteraturan dan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap ahli waris memiliki kepastian mengenai hak yang dapat diterimanya setelah pewaris meninggal dunia. Pandangan para ulama menunjukkan bahwa hak ahli waris merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembagian warisan. Meskipun dalam praktiknya sering ditemui musyawarah atau kesepakatan keluarga, hak ahli waris tetap perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu sebagai dasar dalam menentukan pembagian warisan. Dengan memahami kedudukan hak ahli waris secara benar, potensi terjadinya perselisihan dapat diminimalkan dan proses pembagian warisan dapat berlangsung dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Pandangan Ulama terhadap Wasiat Lisan yang Bertentangan dengan Hak Ahli Waris

Wasiat lisan pada dasarnya perlu dihormati sebagai amanah atau pesan terakhir dari pewaris. Namun, para ulama berpendapat bahwa pelaksanaan wasiat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang telah mengatur hak-hak ahli waris secara jelas. Apabila isi wasiat lisan mengurangi atau

²³ *Tafsir Ibnu Katsir* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), 125.

menghilangkan hak ahli waris, maka persoalan tersebut harus dikaji sesuai dengan ketentuan syariat.

Pandangan para ulama menunjukkan bahwa hak ahli waris memiliki kedudukan yang lebih kuat karena telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hukum faraidh. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara wasiat lisan dan hak ahli waris, maka hak ahli waris lebih diutamakan. Wasiat tetap dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak merugikan pihak yang berhak menerima warisan.

4. Penyelesaian Sengketa antara Wasiat Lisan dan Hak Ahli Waris

Penyelesaian sengketa antara pelaksanaan wasiat lisan dan hak ahli waris sebaiknya dilakukan melalui musyawarah keluarga. Musyawarah dipandang sebagai langkah awal yang dapat ditempuh untuk mencari kesepakatan bersama serta menghindari terjadinya perselisihan yang berkepanjangan. Dalam proses tersebut, setiap pihak perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dengan tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan menjaga hubungan kekeluargaan.

Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka keluarga dapat meminta pendapat ulama atau tokoh agama yang memahami hukum waris Islam. Kehadiran pihak yang memahami persoalan waris diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman mengenai kedudukan wasiat lisan dan hak ahli waris sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga pada upaya menjaga keharmonisan dan silaturahmi dalam keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai perspektif ulama terhadap pembagian warisan antara wasiat lisan dan hak ahli waris di Kecamatan Danau Panggang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Warisan antara Wasiat Lisan dan Hak Ahli Waris di Kecamatan Danau Panggang

Sengketa warisan antara wasiat lisan dan hak ahli waris di Kecamatan Danau Panggang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling dominan

adalah ketidakjelasan isi wasiat lisan yang menimbulkan perbedaan pemahaman di antara ahli waris mengenai kehendak pewaris. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam juga menjadi penyebab munculnya sengketa karena sebagian ahli waris belum memahami hak dan bagian masing-masing sesuai ketentuan syariat. Faktor lainnya adalah adanya persepsi ketidakadilan dalam pembagian warisan, konflik keluarga yang telah ada sebelumnya, serta perbedaan kepentingan antar ahli waris. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat memicu perselisihan dalam proses pembagian warisan apabila tidak diselesaikan dengan musyawarah dan pemahaman yang baik terhadap hukum waris Islam.

2. Pandangan Ulama di Kecamatan Danau Panggang terhadap Keberlakuan Wasiat Lisan dan Hak Ahli Waris dalam Pembagian Warisan

Berdasarkan pandangan ulama di Kecamatan Danau Panggang, wasiat lisan pada dasarnya dapat diakui dalam hukum Islam selama dapat dibuktikan kebenarannya, baik melalui saksi maupun bukti lain yang mendukung, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun demikian, hak ahli waris tetap memiliki kedudukan yang lebih kuat karena telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 28, Surah An-Nisa ayat 11, 12, 176 dan hukum faraidh. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara isi wasiat lisan dengan hak ahli waris, maka hak ahli waris lebih diutamakan. Para ulama juga berpendapat bahwa penyelesaian sengketa warisan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan mengedepankan prinsip keadilan, menjaga hubungan kekeluargaan, serta meminta pertimbangan ulama atau tokoh agama apabila diperlukan agar penyelesaian yang dicapai sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Saran

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum waris Islam, khususnya yang berkaitan dengan hak ahli waris dan ketentuan wasiat. Dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan pembagian warisan sesuai syariat serta meminimalkan terjadinya

sengketa di kemudian hari.

2. Pentingnya Kejelasan Wasiat

Masyarakat disarankan untuk menyampaikan wasiat secara jelas dan, apabila memungkinkan, dituangkan dalam bentuk tertulis serta disaksikan oleh pihak yang dapat dipercaya. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran dan mempermudah pembuktian apabila terjadi perselisihan di antara ahli waris.

3. Mengedepankan Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan

Apabila terjadi sengketa antara wasiat lisan dan hak ahli waris, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan ketentuan hukum Islam. Selain itu, peran ulama dan tokoh agama juga diperlukan untuk memberikan pemahaman serta membantu mencari penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abriman, Mhd Rajendra. "Hukum Wasiat yang Tidak Dilaksanakan Menurut Pendapat Imam Syafi'i." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 252.
- Arafat, Muhammad, dan M. Roem Syibli. "Penerapan Bagian Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam (Perspektif Filosofis)." *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 493.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 1 (2020): 68–81.
- Ayub, Zulhana Afifah, dan Utary Maharany Barus. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Wasiat Lisan dan Tertulis menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 154/Pdt.G/2024/PA Pra)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025): 8.
- Cahyadi, Imam. "Kajian terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompu Kelas I B)." Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.
- Fadhilah, Winda Nur. "Praktik dan Sistem Kewarisan Adat Sunda pada Masyarakat Desa Andamui Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan (Tinjauan Asas-Asas Kewarisan Islam)." Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Kalaloma. *Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif*. t.t.

- Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 1995.
- Muthiah, Aulia. "Keabsahan Wasiat yang Dibuat dengan Lisan oleh Pewaris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2019): 240–51.
- Pengacarapublik.com. "Pengunduran Diri sebagai Saksi dalam Hukum." Pengacarapublik.com, 21 April 2024. <https://pengacarapublik.com/pengunduran-diri-sebagai-saksi-dalam-hukum/>.
- Praditya, Ezra Farrel, Hasan Hamid Safri, dan Muhammad Rizqi Fadhlillah. "Tinjauan Yuridis tentang Wasiat dan Waris dalam Perspektif Hukum Islam." *Lex Veritatis* 3, no. 3 (2024): 26.
- Pratama, Dodi. "Pemahaman Umat Muslim terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Fikih Mawaris (Studi di Desa Sukamarga, Abung Tinggi)." *Fakta: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2025): 44.
- Ruslan, Mohammad. "Tinjauan Al-Qur'an terhadap Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis pada Surah Al-Nisa Ayat 11)." *AR ROSYAD: Jurnal Keislaman dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 181.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. "Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dalam Menetapkan Ahli Waris pada Perkara Sengketa Waris." *Jurnal Al Himayah* 5, no. 2 (2021): 112.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. Aswaja Pressindo, 2016. <https://idr.uin-antasari.ac.id/6387/>.
- Syafi'i, Imam, dan Suluh Mardika Alam. *Keabsahan dan Pembatalan Wasiat Lisan Berdasarkan Hukum Islam*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP PGRI Sumenep, 2021.
- Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015.
- Tamba, Roida. "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Wasiat Secara Lisan dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Perdata Positif." Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2025.
- Taslim, Anshari. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Rumah Fiqih Publishing, 2019.